



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pada Tahun 2022 terdapat penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa untuk mendanai keadaan darurat dan mendesak Pemerintah Kota Surakarta dapat melaksanakan program/kegiatan yang belum tersedia anggarannya dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat...



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I...



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 54) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

WALIKOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
6.1.01.05.04.0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	5.760.515.077,00	5.760.515.077,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	103.676.000.000,00	128.400.797.000,00	24.724.797.000,00	23,85	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Surakarta, 21 January 2022
WALIKOTA SURAKARTA



GIBRAN RAKABUMING RAKA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	123.690.000,00	123.690.000,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.004	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	115.290.000,00	115.290.000,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	05.2.01.004	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	790.116.500,00	790.116.500,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0,00	790.116.500,00	790.116.500,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0,00	790.116.500,00	790.116.500,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	790.116.500,00	790.116.500,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	790.116.500,00	790.116.500,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	105.377.750,00	105.377.750,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	105.377.750,00	105.377.750,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	437.750,00	437.750,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	104.940.000,00	104.940.000,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.02	Belanja Jasa	0,00	684.738.750,00	684.738.750,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	684.738.750,00	684.738.750,00	0,00	
8-01	8-01.0-00.0-00.01.000	06.2.01.004	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	684.738.750,00	684.738.750,00	0,00	

Surakarta, 21 January 2022

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5	6
	47 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Ketelan		0	9.750.000	9.750.000
	48 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Punggawan		0	13.650.000	13.650.000
	49 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Mangkubumen		0	9.750.000	9.750.000
	50 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan manahan		0	13.650.000	13.650.000
	51 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Sumber		0	11.700.000	11.700.000
	52 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan banyuanyar		0	13.650.000	13.650.000
	53 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Banjarsari		0	17.550.000	17.550.000
	54 Hibah POKTAN kepada TP PKK Kelurahan Joglo		0	11.700.000	11.700.000
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN :	0	873.600.000	873.600.000
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD :	0	12.373.600.000	12.373.600.000
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				
	1 Hibah kepada Puro Mangkunegaran		0	350.000.000	350.000.000
	2 Hibah kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat		0	350.000.000	350.000.000
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN :	0	700.000.000	700.000.000
	2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				
	1 Hibah kepada Dewan Kesenian Surakarta		0	100.000.000	100.000.000
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN :	0	100.000.000	100.000.000
	3) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan LuarNegeri				
	1 Hibah kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah		0	200.000.000	200.000.000
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN :	0	200.000.000	200.000.000
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD :	0	1.000.000.000	1.000.000.000
		JUMLAH TOTAL HIBAH :	79.546.675.000	79.546.675.000	0

SURAKARTA, 21 JANUARI 2022

WALIKOTA SURAKARTA P
GIBRAN RAKABUMING RAKA h

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5	6
	111 SITI MUBAROKAH	KELURAHAN MUTIHAN RT 2 RW 11	300.000	300.000	0
	112 SUCI CAHYANI	KELURAHAN SUMBER KRAJAN RT 3 RW 1	300.000	300.000	0
	113 SUJI WAHYUDI	KELURAHAN MANGKUBUMEN RT 2 RW 6	300.000	300.000	0
	114 SUPARTINI	KELURAHAN BONOREJO RT 2 RW 15	300.000	300.000	0
	115 TRI HASTUTI	KELURAHAN SUMBER TRANGKILAN RT 1 RW 14	300.000	300.000	0
	116 TRIYANI KUMALA SARI	KELURAHAN PUCANG SAWIT RT 3 RW 6	300.000	300.000	0
	117 WAHYU KARTIKA SARI	KELURAHAN BANYUANYAR RT 1 RW 8	300.000	300.000	0
	Sisa Dana		2.466.900.000	2.466.900.000	0
		JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN :	2.502.000.000	2.502.000.000	0
		JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SKPD :	2.502.000.000	2.502.000.000	0
		JUMLAH TOTAL :	38.793.075.000	38.793.075.000	-

SURAKARTA, 21 JANUARI 2022

WALIKOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA